



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 205 - 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
EMBUNG BATANG BINGUANG

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Embung Batang Binguang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan perencanaan dengan cara perluasan tubuh embung Batang Binguang dari Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang, maka perlu dilakukan perubahan Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/555/IX/Infraswil.Bappeda-2022 tanggal 22 September 2022 perihal Fasilitasi Pembebasan Lahan Rencana Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang.
 2. Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang Nomor TN.12.01/BWSS/204 tanggal 27 Januari 2023 perihal Pembebasan Tanah pada Tubuh Embung Batang Binguang.

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terletak sebagian di Jalan Batu Laweh Kelurahan Tanjung Paku dan sebagian lainnya di Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi ini dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan embung Batang Binguang, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum;

- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Solok.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45 - 521 - 2022 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 Maret 2023

 . 9 WALI KOTA SOLOK 

 ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 205 - 2023
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG
BATANG BINGUANG

PETA PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN EMBUNG BATANG BINGUANG

Instansi	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lokasi	:	a. Jl. Batu Laweh b. Kelurahan Tanjung Paku dan Kelurahan Laing c. Kecamatan Tanjung Harapan d. Kota Solok e. Provinsi Sumatera Barat







1:5000

100 0 100 200 m



Keterangan

-  Lokasi Pembangunan Embung
-  Batas Administrasi Kelurahan

 WALI KOTA SOLOK,

ARZUL ELFIAN UMAR

Solok, 7 Maret 2023 M

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

di-

Solok

Nomor : 590/199 /NPKND/DPUPR-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : SK Walikota Solok
- Yang akan disampaikan :
Kepada : Yth.Bpk.Walikota Solok
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan
Tentang : Penetapan Lokasi Pembangunan Embung Batang Binguang
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
- Catatan : 1. Pada tahun 2017, Pemda Kota Solok melalui DPUPR telah merencanakan lokasi pembangunan Embung Batang Binguang dengan sesuai dengan dokumen perencanaan teknis yang telah disusun setelah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V di Padang.
2. Berdasarkan hasil perencanaan tersebut, telah dibebaskan tanah untuk pembangunan embung pada 2 bidang tanah yang bersepadan langsung dengan luas $\pm 3,8$ Ha.
3. Pada pertengahan tahun 2022 berdasarkan hasil koordinasi dengan BWSS V, terjadi perubahan rencana berupa perluasan tubuh Embung Batang Binguang yang disamping bertujuan untuk pengairan dan irigasi, sekaligus juga untuk air bersih, sehingga diperlukan perluasan tubuh Embung Batang Binguang pada bagian selatan dengan luas ± 7.000 m².
4. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan SK Penetapan Lokasi yang lama SK Nomor 188.45-521-Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani surat keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DPUPR KOTA SOLOK



AFRIZAL, M.Eng

NIP. 19680615 199703 1 008

